TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBAR VIDEO PORNO MELALUI INTERNET YANG DILAKUKAN INDIVIDU DI INDONESI

Aldilla Renata Chaniago
Fakultas Hukum, Universitas Sutomo Medan
Aldillachaniago@gmail.com

Abstract

Internet is a product of the information Technology Communication is an interactive digital communication network. Internet has both positive and negative impacts. Man makes positive impact towards the information society, which allows every person to obtain and disseminate information quickly, cheaply, and can reach a wide area. One of the few negative impacts the use internet is the dissemination of pornographic video via the internet (cyberporn). In Indonesia and government law enforcement officials still focus on blocking porn websites, porn destroy the product, and focus on the perpetrators only, while the indictment often leads to the propagator (the individual who first spread through internet porn) in the realm of the internet.

***Keywords** : Spreader porn video, Individu, Internet*

1. PENDAHULUAN

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan pemanfaatannya dalam berbagai bidang kehidupan menandai perubahan peradaban manusia menuju masyarakat informasi. Internet adalah produk TIK yang memudahkan setiap orang memperoleh dan menyebarkan informasi dengan cepat, murah dan menjangkau wilayah yang sangat luas.Pemanfaatan Internet tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari pemanfaatan internet adalah penyebaran informasi bermuatan pornografi melalui internet *(cyberporn)*. Kejahatan di dunia maya *(virtual)* diistilahkan dengan c*ybercrime*, dalam Bahasa Indonesia *cybercrime* dapat diartikan sebagai kejahatan siber. Hal ini sesuai dengan istilah yang digunakan oleh Ahmad M.Ramli (seorang pakar *cybercrime*) untuk mengartikan *cyber law*, yang padanan katanya hukum siber.Beberapa karakteristik kejahatan siber adalah:

1. Perbuatan anti sosial yang muncul sebagai dampak negatif dari pemanfaatan teknologi informasi tanpa batas.
2. Memanfaatkan rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi.Salah satu rekayasa teknologi yang dimanfaatkan adalah internet.
3. Perbuatan tersebut merugikan dan menimbulkan ketidaktenangan di masyarakat, serta bertentangan dengan moral masyarakat.
4. Perbuatan tersebut dapat terjadi lintas negara. Sehingga melibatkan lebih dari satu yurisdiksi hukum.

Satu dari beberapa bentuk *cybercrime* yang sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan, karena perkembangannya yang pesat dan dampak negatifnya yang luas dan berbahaya adalah masalah *cybercrime* di bidang kesusilaan, yaitu *cyberporn*.*Cyberporn* adalah kejahatan pornografi di bidang komputer, secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal.Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dalam pasal 1 angka 1, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.Tidak berbeda dengan pornografi itu sendiri, *cyberporn* adalah suatu tindakan menggunakan komputer dalam membuat, menampilkan, pornografi dan material yang melanggar kesusilaan serta menyebarkan, mendistribusikan, mempublikasikannya melalui jaringan komputer secara global (internet).Tahun 2006 berdasarkan data *Internet Pornography Statistic*, Indonesia menempati peringkat ketujuh pengakses kata “sex” di internet, data *Googletrend’s* menunjukkan posisi Indonesia meningkat pada peringkat kelima ditahun 2007, dan ditahun 2008-2009 Indonesia masuk tiga besar, yaitu di peringkat tiga.

Tahun 2008 ada 2000 (dua ribu) video porno di internet dengan lokal konten pelajar Indonesia, beberapa situs porno berbayar masih aktif, dan beberapa tetap memakai fasilitas perbankan dalam negeri, atau mengalihkan pembayaran dalam bentuk *Elektronik Money*. *Cyberporn* adalah bisnis online yang sangat besar, jutaan

orang mengakses situs-situs porno yang berisi video porno di internet dan sejak dahulu pornografi telah menjadi sumber dan pemicu masalah mental no.1 (satu) di Amerika Serikat dan Indonesia.*Cyberporn* merupakan kejahatan terhadap kesusilaan, KUHP merumuskannya dalam Pasal 282. Pencegahan dan pemberantasan penyebaran pornografi lewat komputer dan internet, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang memuat larangan penyebaran pornografi dalam bentuk informasi elektronik yakni Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (1). Sanksi pidana akan dikenakan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan seperti dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).Dakwaan terhadap penyalahgunaan pasal tersebut dikenakan kepada pihak yang menyebarkan pertama kali (individu pertama) atau *mengupload* keranah publik melalui internet atau sosial media. Kegiatan seperti *mengcopy file* pornografi kedalam format video dan *menguploadnya* ke internet atau media penyimpanan yang lain, lalu menyewakan atau menjualnya merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, bagi si pelaku dikenakan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 4 ayat (1) telah diterangkan dengan jelas: "Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
b. Kekerasan seksual
c. Masturbasi atau onani
d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
e. Alat kelamin
f. Pornografi anak

Video porno adalah suatu barang yang dihasilkan dalam bentuk rekaman bergerak berdurasi yang mengandung muatan eksploitasi seksual melalui media komunikasi maupun media lainnya yang dapat merekam aktifitas objek yang direkam itu sendiri. Secara harfiah, kata menyebarluaskan berasal dari kata dasar "sebar" artinya berserakan, berpencar. Menyebarluaskan adalah perbuatan dengan bentuk dan dengan cara apapun terhadap suatu benda yang semula keberadaan tidak terasebar menjadi tersebar secara luas, benda itu terdapat di banyak tempat atau dimana-mana atau pada banyak orang (umum). Pengertian menyebarkan secara harfiah tersebut, maka kriteria selesainya perbuatan menyebarluaskan adalah pada akibat tersebarluasnya, sehingga terdapat di sembarang orang (umum). Tanpa timbulnya akibat semacam itu, perbuatan tersebut belum selesai. Memperhatikan dari syarat penyelesaian tindak pidana, diperlukan akibat tersebarnya objek pornografi sehingga tindak pidana ini merupakan tindak pidana materil, tetapi berdasarkan unsur tindak pidana yang berupa perbuatannya saja, dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.44

Tahun 2008 Tentang Pornografi maka tindak pidana menyebarkan video porno melalui internet yang dilakukan individu adalah tindak pidana formil.

Hanya saja aparat penegak hukum dan pemerintah masih fokus dalam pemblokiran situs porno dan memusnahkan produk pornonya saja, dan sering kali dalam menjerat penyebar pornografi di internet menggunakan ketentuan yang digunakan untuk menjerat orang yang dianggap pelaku didalam konten video tersebut, padahal sering kali dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengarah kepada penyebar video porno di ranah internet.Oleh karena itu penulis bermaksud untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana apa saja yang termuat dalam *cyberporn* menurut Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi di Indonesia dan bagaimana menentukan pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada individu selaku penyebar video porno melalui internet di Indonesia.

1. 1. Kajian Literatur

a) Ajaran Kausalitas (Sebab Akibat)

- Ajaran Kausalitas Dalam Tindak Pidana Commisionis

Jenis tindak pidana yang terjadi karena perbuatan aktif atau berbuat, yaitu pada jenis tindak pidana commisionis, persoalan tentang perbuatan mana yang harus dianggap sebagai penyebab dari suatu akibat akan dapat dilihat dari wujud perbuatannya. Tindak pidana commisionis ini mengenal beberapa teori tentang penyebab dari suatu akibat, yaitu:

- Teori Conditio Sine Qua Non

Teori ini dalam hukum pidana dikemukakan oleh Von Buri, disebut juga teori *equivalensi* yaitu karena menurut pendiriannya, bahwa setiap syarat adalah sebab, dan semua sebab itu sama nilainya, karena apabila satu syarat itu tidak ada, maka akibatnya akan lain pula. Menurut teori ini tiap syarat untuk timbulnya akibat adalah sebab dan memiliki nilai sama, argumentasi teori ini adalah, bahwa apabila salah satu syarat itu tidak ada maka tidak akan terjadi akibat yang demikian. Tidak ada syarat yang dihilangkan tanpa menyebabkan berubahnya akibat, artinya apabila ada syarat yang dihilangkan, maka akibatnya juga akan berubah dari akibat yang Von Buri katakan.

- Teori yang muncul setelah Teori Von Buri

Teori yang muncul pada intinya ingin membatasi hubungan kausal dengan menentukan syarat yang dominan yang menimbulkan akibat dengan mengesampingkan faktor-faktor yang tidak penting (*irrelevant*).

b) Teori Individualisasi

Teori ini berusaha membuat perbedaan antara “syarat” dan “sebab”. Menurut teori ini dalam tiap-tiap peristiwa itu hanya ada satu sebab, yaitu syarat yang paling menentukan untuk timbulnya suatu akibat.Teori ini melihat semua syarat yang ada setelah perbuatan terjadi dan berusaha untuk menemukan satu syarat yang dapat dianggap sebagai syarat yang paling menentukan timbulnya suatu akibat.

c) Teori Generalisasi

Teori ini berusaha membuat pemisahan antara syarat yang satu dengan syarat yang lain untuk kemudian pada masing-masing syarat tersebut diberikan penilaian

sesuai dengan pengertiannya yang umum atau yang layak untuk dipandang sebagai penyebab dari peristiwa yang terjadi. Teori ini melihat syarat-syarat sebelum terjadi dengan menilai apakah diantara serentetan syarat itu ada perbuatan manusia yang pada umumnya dapat menimbulkan akibat semacam itu. Prinsipnya teori ini, mencari "sebab" yang paling layak (*adequat*) untuk timbulnya akibat yang bersangkutan.

d) Ajaran Kausalitas Dalam Tindak Pidana Omissionis dan Tindak Pidana Comissionis per Comissa

Tindak pidana omissionis adalah tindak pidana yang terjadi karena pelanggaran terhadap "perintah" atau "keharusan" menurut undang-undang, dengan kata lain sesuatu yang diperintah menurut undang-undang, maka telah terjadi tindak pidana omissionis. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami tindak pidana comissionis tindak pidana yang berupa tidak berbuat (sesuatu yang diperintahkan-jadi berupa pelanggaran terhadap "perintah"), dalam tindak pidana comissionis per comissa yang terjadi adalah pelanggaran terhadap "larangan", tetapi dilakukannya dengan cara "tidak berbuat". Memperhatikan tiga jenis tindak pidana diatas, yang memiliki relevansi dengan ajaran kausalitas adalah tindak pidana omissionis dan tindak pidana comissionis. Ajaran kausalitas akan menimbulkan persoalan jika dikaitkan dengan jenis tindak pidana comissionis per comissa, yaitu mungkinkah suatu perbuatan yang negatif (tidak berbuat) menimbulkan "akibat" yang dilarang? dengan kata lain mumgkinkah keadaan tidak berbuat dapat menjadi "penyebab" timbulnya suatu "akibat".

Praktek penerapan hukum pidana, menimbulkan persoalan tentang apakah perbuatan negatif (tidak berbuat) dapat menjadi "penyebab" timbulnya "akibat" telah terjawab, yaitu bahwa perbuatan negatif (tidak berbuat) itu dapat menjadi "sebab" timbulnya suatu "akibat" konstruksi dalam hubungan kausal ini adalah, bahwa seseorang yang tidak berbuat dapat dianggap sebagai "penyebab", apabila dalam diri orang itu ada kewajiban secara hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis untuk tidak berbuat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian "Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Penyebar Video Porno Melalui Internet yang Dilakukan Individu DI Indonesia" merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang berkaitan dengan pornografi, yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Sifat penelitian ini adalah deskriptif normatif, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif normatif, digunakan untuk memberi gambaran atau suatu fenomena yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana atas penyebar video porno melalui

internet yang dilakukan individu di Indonesia yang ditinjau dari KUH Pidana, Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan (*library research***),** studi kepustakaandigunakan terutama untuk mengumpulkan data-data melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, tulisan-tulisan pakar hukum, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penulisan ini.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa analisis kualitatif, dilakukan terhadap paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep dan data yang dikumpulkan, hal ini dilakukan sehubungan data yang dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda satu dengan lainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Yang Termuat Dalam *Cyberporn* Menurut Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pasal yang menunjukkan dilarangnya tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah, Pasal 4 ayat (1).Pada ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, setidaknya terdapat 108 (seratus delapan) tindak pidana yang dilarang untuk dilakukan, yaitu:

1. Memproduksi
2. Membuat
3. Memperbanyak
4. Menggandakan
5. Menyebarluaskan
6. Menyiarkan
7. Mengimpor
8. Mengekspor
9. Menawarkan
10. Memperjualbelikan
11. Menyewakan
12. Menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
    a. Persenggamaan
    b. Persenggamaan yang menyimpang
    c. Kekerasan Seksual
    d. Masturbasi
    e. Onani
    f. Ketelanjangan
    g. Tampilan yang mengesankan ketelanjangan
    h. Alat kelamin
    i. Pornografi anak.

Adapun unsur-unsur obyektif yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.44 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Memproduksi
2. Membuat
3. Memperbanyak

4. Menggandakan
5. Menyebarluaskan
6. Menyiarkan
7. Mengimpor
8. Mengekspor
9. Menawarkan
10. Memperjualbelikan
11. Menyewakan
12. Menyediakan

Kata "setiap orang" Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menunjukkan pada "orang", yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, maka ia dapat dipandang sebagai pembuat perbuatan pidana tersebut.dan seterusnya setidaknya terdapat 108 (seratus delapan) tindak pidana yang dilarang untuk dilakukan berdasarkan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Terkait dengan *cyberporn* maka dikaitkan juga dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal yang menunjukkan dilarangnya tindak pidana pornografi melalui internet (*cyberporn*) dalam Undang-Undang ITE adalah Pasal 27 ayat (1). Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ada 6 (enam) tindak pidana yang dilarang untuk dilakukan, yaitu:

1. Mendistribusikan
2. Mentransmisikan
3. Membuat dapat diaksesnya:
   a. Informasi Elektronik
   b. Dokumen Elektronik
   c. Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Unsur-unsur obyektif yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang ITE adalah sebagai berikut:

1. a. Mendistribusikan
   b. Mentransmisikan
   c. Membuat dapat diaksesnya
2. a. Informasi Elektronik
   b. Dokumen Elektronik
   c. Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Kata "setiap orang " dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang ITE menunjukkan pada orang, yang apabila orang terasebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang ITE, maka ia dapat dipandang sebagai pembuat perbuatan pidana tersebut.

3.2. Pertanggungjawaban Pidana Yang Dikenakan Kepada Individu Selaku Penyebar Video Porno Melalui Internet Di Indonesia

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang ITE, maka pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada individu selaku penyebar video porno melalui internet di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan bertanggungjawab:
   Penyebar dalam melakukan perbuatannya menggunakan media internet. Kemampuannya menjalankan komputer dengan menggunakan internet, membuktikan bahwa akalnya sehat dan tidak mengalami gangguan.
2. Kesalahan (dalam hal ini kesengajaan)
   Unsur kesalahan seperti yang disyaratkan oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasidan Transaksi Elektronik, maka kesengajaan dalam hal ini adalah "sengaja" dengan maksud melakukan perbuatan menyiarkan, menyebarkan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik (dalam hal ini berbentuk video porno) yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
3. Tidak ada alasan pemaaf:
   Berdasarkan uraian diatas penyebar mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan keadaan sehat jasmani dan rohani, ia melakukan perbuatan itu tidak dalam keadaan terpaksa atau tertekan, ia melakukan perbuatan itu bukan untuk melakukan pembelaan darurat yang melampaui batas. Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sengaja dan dalam keadaan normal baik lingkungan maupun alam. Perbuatan penyebar juga bukan karena ia melakukan perintah jabatan, karena dengan menyebarkan video porno tersebut ia melakukannya karena kehendaknya sendiri, maka penyebar dalam hal ini tidak memiliki alasan pemaf atas perbuatannya.

Tindakan penyebar dalam perbuatannya menyebarkan video porno melalui internet, dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena:

1. Ada kemampuan bertanggungjawab
2. Ada kesalahan (dalam hal ini kesengajaan)
3. Tidak ada alasan pemaaf

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas perbuatan menyebarkan video porno melalui internet yang dilakukan individu di Indonesia dapat dikenakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undnag No.11 Tahun 2008 Tentang ITE.

4. SIMPULAN

4.1. Kesimpulan

I. Unsur-unsur obyektif yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undnag No.44 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. a. Memproduksi
   b. Membuat
   c. Memperbanyak
   d. Menggandakan

e. Menyebarluaskan
f. Menyiarkan
g. Mengimpor
h. Mengekspor
i. Menawarkan
j. Memperjualbelikan
k. Menyewakan
l. Menyediakan

2. Pornografi yang secara eksplisit memuat:
a. Persenggamaan
b.Persenggamaan yang menyimpang
c. Kekerasan seksual
d. Masturbasi
e. Onani
f. Ketelanjangan
g.Tampilan yang mengesankan ketelanjangan
h. Alat kelamin
i. Pornografi anak

Kata "setiap orang" dalam Pasal 4 ayat (1) Undnag-Undnag No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menunjukkan pada orang (subyektif).Unsur-unsur tindak pidana yang termuat didalam *cyberporn* menurut Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dalam Pasal 4 ayat (1), setidaknya terdapat 108 (seratus delapan) tindak pidana yang dilarang.Unsur-unsur obyektif yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undnag No.11 Tahun 2008 Tentang ITE adalah sebagai berikut:

1. a. Mendistribusikan
b. Mentransmisikan
c. Membuat dapat diaksesnya
2. a. Informasi elektronik
b.Dokumen elektronik
c.Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam *cyberporn* menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang ITE yang termuat dalam Pasal 27 ayat (1) tersebut, terdapat 6 (enam) tindak pidana yang dilarang.

II. Terkait pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada individu selaku penyebar video porno melalui internet di Indonesia, harus didalamnya meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kemampuan bertanggungjawab
2. Kesalahan
3. Tidak ada alasan pemaaf

Tindakan penyebar dalam hal ini individu dengan perbuatannya menyebarkan video porno melalui internet, dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena:

1. Ada kemampuan bertanggungjawab
   Penyebar dalam melakukan perbuatannya menggunakan media internet. Kemampuannya menjalankan komputer dengan menggunakan internet, membuktikan bahwa akalnya sehat dan tidak mengalami gangguan.
2. Adanya kesalahan (dalam hal ini kesengajaan)

Yaitu “sengaja dengan maksud melakukan perbuatan menyiarkan, menyebarkan, membuat dapat diaksesnya, informasi elektronik (dalam hal ini berbentuk video porno) yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

3. Tidak ada alasan pemaaf
4. Berdasarkan uraian diatas penyebar mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan keadaan sehat jasmani dan rohani, perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sengaja dan dalam keadaan normal baik lingkungan maupun alam.

4.2. Saran

1. Diharapkan kepada DPR dan pemerintah jika melakukan revisi Undang-Undang Pornografi diperjelas pasal-pasal yang menunjukkan yang mana sebagai pemilik, penyebar, pelaku, penyedia layanan, dan pengguna internet, sehingga tuntutan jaksa nantinya akan lebih fokus sesuai dengan kasus yang terjadi.
2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum lebih teliti dan fokus dalam menjerat penyebar pornografi di internet, karena seringkali menggunakan ketentuan yang digunakan untuk menjerat orang yang dianggap pelaku didalam konten video tersebut, padahal aseringkali dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengarah kepada penyebar video porno di ranah internet.

5. DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah, Fahrizal, *Easy Money from Internet*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008

Ali M.B, Deli T, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bandung: Penabur Ilmu, 2009

Hamzah, Andi, *Aspek-Aspek Hukum Pidana Dibidang Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika, 1987

Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Abad Ke-20*, Bandung: Alumni, 1994

Kanter, E.Y., dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2002

Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Sulianta, Feri, *Cyberporn Bisnis Atau Kriminal*, Jakarta: PT. Gramedia, 2010

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Pers, 2009

Universitas Sumatera Utara, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Thesis*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009

Widodo, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009

http://antasari.net/remaja-mesum/

http://asa210404.multiply.com/journal?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal Esei Peri Umar Farouk

http://indonesiaindonesia.com/f/62335-istilah-istilah-dunia-internet/

http://paretoadvent8.blogspot.com/2011/05/fakta-dibalik-pembuatan-film-porno.html

http://ronny-hukum.blogspot.com
http://www.Kamusbesar.com/34822/penyebar
http://www.Tunardy.com/pengertian-cybercrime
Infounik.blogspot.com/2011/04/alamat-situs-situs-porno-yang-belum-diblokir.html
Kbbi.web.id